



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DAN**



**SOENDARI  
BATIK & ART GALLERY**

Nomor: 15.9.2/UN32.7.5.3/DN/2022

Nomor: 05/PK/IX/015/22

TENTANG

**TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari Kamis tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (15-9-12022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. Dr. Ari Sapto, M.Hum**

Koorprodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial, yang berkedudukan di Jalan. Semarang, No. 5, Malang, Jawa Timur, 65145. Dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Koorprodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**, dan.,

**2. Satrya Paramanandana,  
S.Hum**

Direktur Soendari Batik & Art Dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur Soendari Batik & Art, berkedudukan di Jalan PTP II Permata Soekarno Hatta A2, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65142, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam hal Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Selanjutnya disebut 'Perjanjian Kerjasama') dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1 TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mejalin hubungan kelembagaan di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

- 1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan memantaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia di lingkungan **PARA PIHAK**.
- 2) Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi di antara **PARA PIHAK** meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Secara lebih detail, aspek dan kegiatan yang akan dikerjasamakan meliputi:
  - a) Pendidikan**
    - (1) *Sharing* Praktisi Dunia Industri dalam rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, dan pembimbing.
    - (2) *Mahasiswa Magang* dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka
  - b) Penelitian**
    - (1) Kolaborasi penelitian dan publikasi.
    - (2) Kolaborasi penyusunan buku ajar, monograf, bunga rampai dan buku lainnya.
  - c) Pengabdian Kepada Masyarakat**
    - (1) Kerjasama dalam pembinaan Desa Mitra
    - (2) Kerjasama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN**

- 1) Pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja.
- 2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan untuk perencanaan program kerja selanjutnya.

## **PASAL 4 HAK PARA PIHAK**

1) **PIHAK KESATU** berhak:

- a) Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**.
- b) Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.

2) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a) Mengusulkan kepada **PIHAK KESATU** untuk memberi bantuan dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**.
- b) Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.

## **PASAL 5 KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a) Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.
- b) Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**.
- c) Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a) Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.
- b) Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang dilaksanakan kepada **PIHAK KESATU**.
- c) Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan kegiatan yang telah dikerjasamakan.

## **PASAL 6 JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

## **PASAL 7 PEMBIAYAAN**

Anggaran biaya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan program kerja yang telah



disepakati oleh **PARA PIHAK**, dan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

#### **PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- 1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** pada saat tertentu, yang mengakibatkan **salah satu atau PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama termasuk kehendak Tuhan, perselisihan perburuhan, pemogokan, huru-hara, peperangan, kebakaran, banjir, gempa, peledakan, sabotase, bahaya kelautan atau embargo, satu dan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- 2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tersebut harus segera memberitahukan kepada **PIHAK** lain secara tertulis selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut, disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.

#### **PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

#### **PASAL 10 PERUBAHAN**

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, diatur dalam *addendum* dan /atau *amandemen* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

#### **PASAL 11 LAIN-LAIN**

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dibicarakan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu *addendum*

yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 12**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kesatu,



**Dr. Ari Sapto, M.Hum**  
NIP. 196112041987011001

Pihak Kedua,

A blue ink signature is written over a pink diamond-shaped stamp with a decorative border.

**Satrya Paramanandana, S.Hum**

Mengetahui,

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas  
Negeri Malang  
Dekan,



**Prof. Dr. Sumarmi., M.Pd.**  
NIP. 196207171987012001



# SOENDARI Batik & Art Gallery

JalanPTP II Permata Soekarno Hatta A2 Malang, Jawa Timur – 65142  
Telepon (0341) 4371 205/081 90 777 1 333

---

## SURAT KETERANGAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Soendari Batik & Art:

Nama : Satrya Paramanandana, S.Hum  
Jabatan : Direktur Soendari Batik & Art  
Alamat : Jl. PTP II Permata Soekarno Hatta A2, Mojolangu, Kec. Lowokwaru,  
Kota Malang, Jawa Timur 65142, Indonesia

memberikan bantuan penguatan dana untuk pengembangan wirausaha mahasiswa sebesar  
Rp. 5.000.000,00 kepada:

Nama Ketua : Khoirul Lianur Asfiya  
Jenis Usaha : Produk Batik  
Alamat : Departemen Sejarah Jl. Semarang No 5 Malang

dengan ketentuan:

1. Dana digunakan untuk pengembangan produk Batik Sejarah
2. Dana akan diberikan secara berkala sesuai kebutuhan pengembangan kewirausahaan sejarah

Demikian surat ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,  
Ketua Tim Wirausaha,

Khoirul Lianur Asfiya  
NIM. 200731638084

Malang, 5 Juli 2022  
Yang menyerahkan,  
Direktur Soendari Batik & Art

Satrya Paramanandana, S.Hum